



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, ekonomis dan bertanggungjawab serta sehubungan terjadinya pergantian Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu penatausahaan dan pengadministrasi oleh Pejabat Pengelola Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang


Gub
Amar

SECRETARY

Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran
Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

EA ↙

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PENGANGKATAN.

KESATU : Mengubah dan/atau mengganti nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam kolom 2 angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang disebut Pengelola Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

GA ✓

- KEDUA : Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan dalam kolom 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini:
- KETIGA : Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan *specimen* tandatangan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat yang tercantum dalam Angka 2 dan Angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

GF

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI ✓

f

DAFTAR NAMA-NAMA PELAJAR PENGELOLA ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN PENGELOLA ANGGARAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1	<p>Nama : Febliamulia Kusumasari, S.E., M.M. NIP : 19820206 201012 2 001 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Kas dan Pembayaran pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Bendahara Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat / Tewas, Terusan Penghasilan / Gaji, Uang Muka Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Honorarium, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya; 2 memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); 3 menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 4 melakukan pemotongan / pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; 5 melakukan pembayaran terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil dan / atau non Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembelian modal dan / atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.
2	<p>Nama : Rosyilia Mursyida, S.E. NIP : 19880626 201012 2 001 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan PNBSP pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Bendahara Penerimaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memungut / menerima PNBSP yang ada di tiap unit PNBSP, baik penerimaan umum maupun fungsional pada saat yang telah ditentukan; 2. menyimpan seluruh uang PNBSP pada bank Pemerintah / Giro Pos atas nama instansi; 3. menyetorkan seluruh uang PNBSP kepada Kantor Kas Negara atau ke dalam Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, Bank milik pemerintah lainnya atau Giro Pos; 4. membukukan seluruh penerimaan dan penyeteroran PNBSP berdasarkan bukti pungutan, bukti setoran dan bukti lainnya; 5. melaporkan / mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penyeteroran berdasarkan bukti pungutan, bukti setoran dan bukti lainnya.

Jakarta, 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA


PURNAMA NAHRANI